

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kecelakaan dapat terjadi setiap saat dan dimana saja, namun kecelakaan itu lebih sering terjadi pada keadaan manusia bergerak atau berlalu lintas. Kesibukan transportasi atau lalu lintas sendiri dapat terjadi di darat, laut maupun udara. Manifestasi yang ditimbulkan dari adanya kecelakaan secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan timbulnya korban (baik korban jiwa yang dapat berupa meninggal atau cedera luka ringan atau luka berat, maupun korban yang bersifat material semata) dan kecelakaan yang tidak menimbulkan korban. Sehubungan dengan itu, kecelakaan yang menimbulkan cedera, terdapat lima faktor secara berurutan yang digambarkan sebagai lima domino yang berdiri sejajar, yaitu: kebiasaan, kesalahan seseorang, perbuatan dan kondisi tidak aman, kecelakaan, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kuncinya adalah dengan memutuskan rangkaian sebab akibatnya.

Moda transportasi laut, terutama di bidang pelayaran adalah salah satu moda yang paling banyak dipilih oleh para pelaku usaha untuk mengirim barang dari suatu tempat ke tempat lain, karena tidak dipungkiri metode ini memberikan pilihan yang lebih unggul dari segi biaya dan efisiensi. Didukung pula dengan kondisi geografis negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, maka pemerintah mengembangkan pelayaran sebagai salah satu sarana pengangkutan yang dijadikan andalan untuk meningkatkan kesatuan, persatuan dan ekonomi negara. Namun, seiring dengan berkembangnya bisnis diindustri pelayaran tersebut, ternyata tidak diikuti dengan implementasi yang baik dari peraturan-peraturan tentang keselamatan dan keamanan kapal.

Pentingnya masalah keselamatan dan keamanan dalam pelayaran khususnya bagi kapal-kapal penyeberangan, adalah merupakan tanggung jawab didalam kepelabuhanan sebab persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang

dalam menjalankan tugas kesyahbandaran. Syahbandar di pelabuhan adalah seorang pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri dengan otoritas tertinggi untuk mengawasi penegakan hukum menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Syahbandar memiliki peran utama dalam kewajiban negara sebagai negara berdaulat pesisir, termasuk diantaranya adalah penegakan hukum maritim wilayah administratif, perdata dan pidana.

Keselamatan dan keamanan merupakan syarat utama dalam perancangan bagi moda angkutan penyeberangan. Namun, dibutuhkan interaksi berbagai pihak terkait, baik unsur pemerintah, swasta serta, maupun masyarakat umum dalam mencapai tingkat keselamatan yang tinggi. Dengan demikian, penyelenggara angkutan penyeberangan dapat melakukan yang terbaik dalam pengambilan keputusan. Peraturan yang mengatur tentang keselamatan dan keamanan pelayaran adalah *ISPS Code. International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code)* merupakan peraturan internasional tentang keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan, terdiri atas dua bagian, bagian A dan bagian B. Bagian A berisi tentang persyaratan wajib untuk pemerintah, kapal/perusahaan, dan fasilitas pelabuhan, sedangkan bagian B berisi pedoman. Pemberlakuan *ISPS Code* mulai 1 Juli 2004 sesuai ketetapan *diplomatic conference* yang diselenggarakan *IMO*, mencakup jenis kapal yang melakukan kegiatan pelayaran internasional, kapal penumpang yang meliputi kapal penumpang berkecepatan tinggi, kapal barang meliputi kapal berkecepatan tinggi berukuran 500 *gross tonnage (GT)* ke atas dan unit kapal pengeboran lepas pantai bergerak (*mobile offshore drilling unites*), dan fasilitas pelabuhan yang melayani kapal yang melakukan kegiatan pelayaran internasional.

Kemudian regulasi internasional pelayaran dalam hal keselamatan pelayaran dan pencegahan polusi laut akibat pelayaran adalah *ISM Code. International Safety Management Code* adalah standar Internasional manajemen keselamatan dalam pengoperasian kapal serta upaya pencegahan/pengendalian pencemaran lingkungan. Sesuai dengan kesadaran terhadap pentingnya faktor manusia dan perlunya peningkatan manajemen

operasional kapal dalam mencegah terjadinya kecelakaan kapal, manusia, muatan barang/cargo dan harta benda serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut, maka *IMO* mengeluarkan peraturan tentang manajemen keselamatan kapal & perlindungan lingkungan laut yang dikenal dengan Peraturan *International Safety Management (ISM Code)* yang juga dikonsolidasikan dalam *SOLAS Convention*.

*International Safety Management (ISM Code)* dan *International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code)* wajib dilaksanakan bagi industri pelayaran yang multi *stakeholder*. Kita menyadari bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran khususnya dibidang Angkutan Danau Sungai dan Penyeberangan (ASDP) harus dievaluasi untuk memperoleh cara-cara pencegahan yang efektif dan mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar dan lebih fatal dengan mengenali dan menganalisa faktor-faktor penyebabnya. Oleh karena itu melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui sampai sejauh manakah “PERANAN SYAHBANDAR GILIMANUK DALAM PENGAWASAN *INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT (ISM CODE)* DAN *INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY (ISPS CODE)* TERHADAP KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN (ASDP) KETAPANG-GILIMANUK”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Syahbandar terhadap pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran berdasarkan *International Safety Management (ISM Code)* dan *International Ship And Port Facility Security (ISPS Code)*?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Syahbandar dalam Keamanan dan Keselamatan kapal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)?
3. Bagaimana Tugas Syahbandar Dalam Rangka Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Pelayaran?

4. Kendala-Kendala yang dihadapi Syahbandar dalam melakukan pengawasan Keamanan dan Keselamatan kapal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)?

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

#### 1. Tujuan Penulisan

Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis akan menerapkan teori yang di dapat di bangku perkuliahan, studi perpustakaan, dan studi dokumen yang ditemukan langsung dalam pelaksanaan praktek darat (prada) yang dilakukan. Penulisan karya tulis ini mempunyai beberapa tujuan. Disamping di jadikan sebagai tugas Akademi serta dapat di gunakan sebagai pengetahuan secara umum dan terlebih khusus tentang Peranan Syahbandar Gilimanuk Dalam Pengawasan *International Safety Management (ISM Code)* Dan *International Ship And Port Facility Security (ISPS Code)* Terhadap Kapal Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (ASDP) Ketapang-Gilimanuk sehingga penulis bertujuan :

- a. Untuk mengetahui Peranan Syahbandar Gilimanuk Dalam Pengawasan *International Safety Management (ISM Code)* Dan *International Ship And Port Facility Security (ISPS Code)* Terhadap Kapal Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (ASDP) Ketapang-Gilimanuk.
- b. Untuk mengetahui fungsi *International Safety Management (ISM Code)* Dan *International Ship And Port Facility Security (ISPS Code)* Terhadap Kapal Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (ASDP).
- c. Untuk mengetahui Hubungan antara Syahbandar dengan PT. Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (ASDP) Ketapang-Gilimanuk Dalam Pengawasan *International Safety Management (ISM Code)* Dan *International Ship And Port Facility Security (ISPS Code)*.

#### 2. Kegunaan Penulisan

Dengan adanya penyusunan karya tulis yang telah ditentukan, dan merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Diploma

III (tiga) maka kegunaan dari penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pihak Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Gilimanuk:  
Penulisan ini diharapkan dapat membantu dalam pemberian informasi kepada publik yang terkait dengan Peranan Syahbandar Gilimanuk Dalam Pengawasan *International Safety Management (ISM Code)* Dan *International Ship And Port Facility Security (ISPS Code)* Terhadap Kapal Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (ASDP) Ketapang-Gilimanuk dapat berjalan dengan optimal.
- b. Bagi penulis:  
Lebih mengetahui secara mendalam tentang menguraikan Peranan Syahbandar Gilimanuk Dalam Pengawasan *International Safety Management (ISM Code)* Dan *International Ship And Port Facility Security (ISPS Code)* Terhadap Kapal Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (ASDP) Ketapang-Gilimanuk.
- c. Bagi civitas akademika STIMART “AMNI” Semarang:  
Karya tulis ini dapat penulis sumbangkan sebagai dokumentasi di perpustakaan untuk dibaca oleh seluruh civitas akademi Sekolah Tinggi Maritim dan Transport “AMNI” Semarang.
- d. Bagi pembaca:  
Karya tulis ini dapat memberikan informasi yang berguna tentang Peranan Syahbandar Gilimanuk Dalam Pengawasan *International Safety Management (ISM Code)* Dan *International Ship And Port Facility Security (ISPS Code)* Terhadap Kapal Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (ASDP) Ketapang-Gilimanuk.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Untuk menghindari pemahaman meluas, maka Penulis memberikan batasan pada Karya Tulis ini berjudul: “Peranan Syahbandar Gilimanuk Dalam Pengawasan *International Safety Management (ISM Code)* Dan

*International Ship And Port Facility Security (ISPS Code) Terhadap Kapal Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (ASDP) Ketapang-Gilimanuk*”.

#### BAB 1: Pendahuluan.

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang tujuan penulisan, yaitu alasan mengapa penulis membuat karya tulis dengan judul “Peranan Syahbandar Gilimanuk Dalam Pengawasan *International Safety Management (ISM Code)* Dan *International Ship And Port Facility Security (ISPS Code)* Terhadap Kapal Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (ASDP) Ketapang-Gilimanuk”. Selain itu penulis juga membuat latar belakang masalah, yaitu sebagai dasar penulis membuat karya tulis ini. Dalam kasus ini penulis membuat karya tulis ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman terhadap peranan syahbandar gilimanuk dalam pengawasan *International Safety Management (ISM Code)* dan *International Ship And Port Facility Security (ISPS Code)* terhadap kapal Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (ASDP) Ketapang-Gilimanuk.

#### BAB 2: Tinjauan Pustaka.

Dalam bab ini penulis membuat tinjauan pustaka, yaitu penulis meninjau kembali hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian ini, dalam karya tulis ini penulis mengartikan, dan menjelaskan kata-kata inti dalam karya karya tulis ilmiah ini.

#### BAB 3: Gambaran Umum Objek Penelitian.

Dalam bab ini penulis membuat gambaran umum objek penelitian, yaitu sejarah dan profil, visi dan misi, dan struktur organisasi.

#### BAB 4: Pembahasan.

Dalam bab ini penulis membuat metode penelitian, yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Pada bab ini urutan dalam penyusunan karya tulis ini yaitu objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Pada bab ini penulis menguraikan peranan syahbandar gilimanuk dalam pengawasan *International Safety Management*

*(ISM Code)* dan *International Ship And Port Facility Security (ISPS Code)* terhadap kapal Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (ASDP) Ketapang-Gilimanuk.

#### BAB 5: Penutup.

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan, dan saran-saran. Penulis karya tulis ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

#### DAFTAR PUSTAKA:

Dalam bagian ini penulis menyebutkan sumber–sumber baik berupa buku, sumber dari internet dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ini.

#### LAMPIRAN:

Dalam bagian ini penulis melampirkan dokumen–dokumen yang penulis dapatkan selama melaksanakan praktek darat, dimana dokumen–dokumen tersebut penulis gunakan sebagai bukti nyata dari data yang ada didalam penulisan ini.